

#### SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/157/072022

#### TENTANG

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN KARENA MENINGGAL DUNIA

# DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS
  Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
  Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
  Ketenagakerjaan melakukan Pemutusan Hubungan
  Kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;
- b. bahwa Saudara Ainul Kholid, NPK: 116788465, Kepala
   Kantor Cabang telah meninggal dunia pada tanggal 5
   September 2021, dalam usia 56 tahun;
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 5. KEP/196/072018 Kenaikan Golongan tentang Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

#### MEMUTUSKAN:

DIREKSI **BPJS** KETENAGAKERJAAN Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu

: Menetapkan Pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan

karena meninggal dunia, Saudari:

Nama

: Ainul Kholid

Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 16 September 1965

Nomor Pokok Karyawan

: 116788465

Grade

: 16

Jabatan

: Kepala Kantor Cabang

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan

: 37 tahun 1 bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 37 tahun 1 bulan

Unit Kerja

: Kantor Cabang Sidoarjo

Kedua

: Memberikan kenaikan Gaji Pokok kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagai

berikut:

Golongan Lama

: XII

Gaji Pokok Lama

: Rp.15.930.000,00

Golongan Baru

: XIV

Gaji Pokok Baru

: Rp.17.380.000,00

Ketiga

: Kepada ahli warisnya diberikan hak-hak kepegawaian

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak 5 September 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum

SUIRWAN